



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.3/0120/426.116/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK MASYITHOH MAMBAUL ULUM
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0036739.AH.01.12 TAHUN 2021
Nama Yayasan	: YAYASAN MAMBAUL ULUM SUKODADI
NPWP Yayasan	: 31.760.223.3-625.000
Alamat Yayasan	: JLN. PESANTREN MAMBAUL ULUM DUSUN MEGA RT.005/RW.002 DESA SUKODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK MASYITHOH MAMBAUL ULUM
NPWP Lembaga	: 31.422.118.5-625.000
Alamat Lembaga	: JLN. PESANTREN MAMBAUL ULUM DUSUN MEGA RT.006/RW.002 DESA SUKODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 002.052.022.033
NPSN	: 20563102
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/135/426.101/2025 tanggal 26 MARET 2025
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 13 April 2028

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 14 APRIL 2025

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700817 199003 1 007